



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) serta pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pagu Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten

Magetan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa pada Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022

Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebesar Rp. 93.348.560.200,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
  - (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa di Kabupaten Magetan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Rincian Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 diubah, sehingga berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 47



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 47 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2022

---

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp.,00)
1	2	3
<b>I</b>	<b>KECAMATAN PONCOL</b>	<b>3.498.762.700</b>
1	PONCOL	518.656.000
2	GONGGANG	551.178.700
3	JANGGAN	465.169.800
4	GENILANGIT	470.417.800
5	PLANGKRONGAN	530.423.700
6	CILENG	510.733.100
7	SOMBO	452.183.600
<b>II</b>	<b>KECAMATAN PARANG</b>	<b>5.823.790.900</b>
1	SAYUTAN	506.486.900
2	NGLOPANG	461.542.900
3	MATEGAL	476.153.000
4	BUNGKUK	444.029.800
5	TROSONO	513.291.200
6	NGUNUT	480.694.000
7	NGAGLIK	512.525.100
8	TAMANARUM	497.026.000
9	PRAGAK	479.536.700
10	SUNDUL	467.299.700
11	JOKETRO	499.351.200
12	KRAJAN	485.854.400
<b>III</b>	<b>KECAMATAN LEMBEYAN</b>	<b>4.512.982.100</b>
1	KEDIREN	463.436.200
2	LEMBEYAN WETAN	481.335.300
3	TUNGGUR	469.703.300
4	DUKUH	462.379.000
5	KEDUNGPANJI	537.673.900
6	NGURI	526.678.300
7	PUPUS	553.061.000
8	TAPEN	465.410.000
9	KROWE	553.305.100
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN TAKERAN</b>	<b>4.866.358.500</b>
1	KIRINGAN	455.468.000
2	DUYUNG	432.873.100
3	TAWANGREJO	432.116.500
4	SAWOJAJAR	436.293.400
5	KUWONHARJO	457.139.000
6	KEPUHREJO	459.297.700
7	KERIK	450.610.800

1	2	3
8	WADUK	438.302.400
9	JOMBLANG	424.823.900
10	KERANG	412.357.000
11	MADIGONDO	467.076.700
<b>V</b>	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>	<b>7.448.695.500</b>
1	MANGUNREJO	443.712.600
2	GIRIPURNO	463.033.200
3	NGENTEP	430.077.500
4	BALEREJO	422.465.400
5	GARON	429.853.500
6	TLADAN	461.678.800
7	POJOK	423.975.000
8	NGUNUT	413.736.500
9	TULUNG	467.712.500
10	BOGEM	414.435.200
11	JAMBANGAN	418.846.000
12	SELOREJO	460.316.200
13	SUGIHREJO	453.039.300
14	NGADIREJO	437.267.200
15	KARANGREJO	446.976.500
16	GENENGAN	439.485.100
17	MOJOREJO	422.085.000
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN MAGETAN</b>	<b>2.177.064.200</b>
1	TAMBAKREJO	423.157.200
2	RINGINAGUNG	443.431.300
3	CANDIREJO	428.072.400
4	BARON	440.599.500
5	PURWOSARI	441.803.800
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN PLAOSAN</b>	<b>6.040.684.200</b>
1	NGANCAR	450.064.000
2	PLUMPUNG	475.851.800
3	PUNTUKDORO	505.029.900
4	BULUGUNUNG	486.330.400
5	BOGOARUM	436.515.400
6	RANDUGEDE	445.126.200
7	SUMBERAGUNG	439.670.100
8	NITIKAN	416.877.800
9	SIDOMUKTI	472.891.000
10	BULUHARJO	467.666.900
11	DADI	512.352.500
12	PACALAN	493.825.400
13	SENDANGAGUNG	438.482.800
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN PANEKAN</b>	<b>7.550.431.900</b>
1	TERUNG	434.663.900
2	CEPOKO	463.449.300
3	MILANGASRI	503.185.000
4	WATES	447.472.800
5	SIDOWAYAH	499.589.200
6	TANJUNGSARI	438.977.000
7	SUMBERDODOL	476.069.400



1	2	3
8	MANJUNG	464.718.300
9	TAPAK	461.131.800
10	SUKOWIDI	439.257.800
11	BEDAGUNG	458.228.000
12	NGILIRAN	491.510.400
13	JABUNG	487.472.600
14	REJOMULYO	443.818.400
15	TURI	549.822.200
16	BANJAREJO	491.065.800
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN SUKOMORO</b>	<b>5.652.942.400</b>
1	KALANGKETI	413.279.900
2	TAMANAN	439.526.500
3	TAMBAKMAS	437.047.300
4	BANDAR	422.065.800
5	BIBIS	443.377.800
6	SUKOMORO	429.933.900
7	BULU	412.320.500
8	POJOKSARI	466.528.300
9	KEDUNGGUWO	445.348.600
10	KEMBANGAN	451.270.200
11	KENTANGAN	450.378.400
12	BOGEM	418.188.300
13	TRUNENG	423.676.900
<b>X</b>	<b>KECAMATAN BENDO</b>	<b>6.674.057.900</b>
1	DUKUH	441.646.600
2	BELOTAN	514.790.900
3	PINGKUK	481.258.100
4	TANJUNG	477.869.800
5	TEGALARUM	448.709.000
6	BULAK	438.502.900
7	KINANDANG	441.617.200
8	SOCO	443.386.900
9	LEMAHBANG	419.449.400
10	KLEDOKAN	412.149.200
11	CARIKAN	418.450.400
12	BULUGLEDEG	409.266.500
13	DUWET	448.457.100
14	SETREN	473.703.000
15	KLECO	404.800.900
<b>XI</b>	<b>KECAMATAN MAOSPATI</b>	<b>5.196.778.500</b>
1	SUGIHWARAS	451.568.500
2	TANJUNGSEPREH	433.012.700
3	GULUN	443.777.800
4	MALANG	419.223.900
5	KLAGENGAMBIRAN	422.935.900
6	PANDEYAN	423.202.300
7	SURATMAJAN	450.614.800
8	RONOWIJAYAN	408.377.600
9	NGUJUNG	437.952.100
10	SUMBEREJO	442.327.600

1	2	3
11	PESU	447.004.200
12	SEMPOL	416.781.100
<b>XII</b>	<b>KECAMATAN BARAT</b>	<b>5.125.474.600</b>
1	BOGOREJO	430.715.100
2	BANJAREJO	402.877.200
3	KARANGSONO	419.267.800
4	PURWODADI	422.453.100
5	MANJUNG	438.225.900
6	NGUMPUL	414.531.800
7	PANGGUNG	448.287.400
8	BLARAN	435.483.600
9	JONGGRANG	439.600.600
10	REJOMULYO	420.281.800
11	BANGUNASRI	419.633.900
12	KLAGEN	434.116.400
<b>XIII</b>	<b>KECAMATAN KARANGREJO</b>	<b>4.642.943.100</b>
1	MANTREN	434.372.600
2	GONDANG	410.740.900
3	SAMBIREMBE	411.924.300
4	PATIHAN	423.373.500
5	PELEM	438.072.200
6	BALUK	426.476.700
7	GEBYOG	428.635.800
8	MARON	405.241.800
9	PRAMPELAN	419.018.200
10	GRABAHAN	403.877.300
11	KAUMAN	441.209.800
<b>XIV</b>	<b>KECAMATAN KARAS</b>	<b>4.940.784.200</b>
1	KARAS	452.838.200
2	SOBONTORO	454.742.300
3	SUMURSONGO	449.325.400
4	TAJI	453.986.700
5	KUWON	460.506.200
6	JUNGKE	413.973.400
7	TEMBORO	495.375.200
8	TEMENGGUNGAN	435.977.200
9	GEPLAK	412.731.000
10	BOTOK	434.880.000
11	GINUK	476.448.600
<b>XV</b>	<b>KECAMATAN KARTOHARJO</b>	<b>5.169.607.900</b>
1	KARTOHARJO	461.512.300
2	MRAHU	422.618.100
3	KLURAHAN	410.836.300
4	PENCOL	418.241.500
5	SUKOWIDI	446.274.600
6	NGELANG	431.014.600
7	JAJAR	428.519.900
8	GUNUNGAN	443.413.400
9	JERUK	418.536.400
10	BAYEM WETAN	429.598.200

1	2	3
11	BAYEM TAMAN	422.503.800
12	KARANGMOJO	436.538.800
<b>XVI</b>	<b>KECAMATAN NGARIBOYO</b>	<b>5.518.809.600</b>
1	SELOTINATAH	546.355.400
2	PENDEM	446.030.200
3	BANGSRI	448.856.500
4	SELOPANGGUNG	425.567.000
5	SUMBERDUKUN	436.766.300
6	BALEASRI	456.269.600
7	BALEGONDO	459.139.100
8	NGARIBOYO	451.933.200
9	MOJOPURNO	459.827.700
10	BANYUDONO	443.730.300
11	BANJARPANJANG	445.567.100
12	BANJAREJO	498.767.200
<b>XVII</b>	<b>KECAMATAN NGUNTORONADI</b>	<b>3.888.501.300</b>
1	SUKOWIDI	440.678.400
2	SEMEN	434.754.000
3	GORANGGARENG	425.868.800
4	PETUNGREJO	409.387.200
5	NGUNTORONADI	436.235.000
6	SIMBATAN	445.178.500
7	PURWOREJO	431.461.700
8	KENONGOMULYO	417.106.400
9	DRIYOREJO	447.831.300
<b>XVIII</b>	<b>KECAMATAN SIDOREJO</b>	<b>4.619.890.700</b>
1	SAMBIROBYONG	434.878.400
2	CAMPURSARI	446.214.500
3	KALANG	449.074.700
4	DURENAN	445.607.800
5	SIDOREJO	469.485.900
6	GETASANYAR	481.902.700
7	SIDOMULYO	509.832.000
8	SUMBERSAWIT	488.736.800
9	SIDOKERTO	448.493.100
10	WIDOROKANDANG	445.664.800
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>93.348.560.200</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIR.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 ttd  
 SUPRAWOTO